

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan. Pajak diperuntukkan sebagai objek penerimaan negara dalam membiayai seluruh biaya pengeluaran pemerintah dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pasar bebas pemerintahan akan membutuhkan penerimaan pajak dari masyarakat guna memutar roda perekonomian secara terus berkala dalam jangka panjang. Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat dan ditujukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah khususnya dalam pembangunan fiskal yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016).

Dasar hukum bagi berlakunya pajak telah tertuang dalam pasal 23A UUD 1945 amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang" sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Pajak adalah komponen biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang harus dibayarkan pada kas negara inilah yang perhitungannya tergantung dari besar kecilnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun periode. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan ini sebenarnya justru akan sangat bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yakni mengamankan jumlah

laba dengan selektif memilah beban- beban yang akan mengurangi laba yang didapat sehingga dengan adanya hal itu perusahaan akan cenderung berupaya untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya.

Wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan mampu bersifat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan seluruh peraturan perpajakannya dengan baik. Wajib pajak yang tidak menjalankan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya akan menyebabkan terganggunya roda keuangan pemerintah karena defisitnya penerimaan pajak (Resmi, 2011). Cara ketidakpatuhan dalam perpajakan tersebut kerap sekali menjadi berita terkini dan sering sekali dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun perseorangan. Bentuk ketidakpatuhan tersebut yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan tidak melanggar aturan perpajakan namun dengan mencari celah atau kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku untuk dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Bentuk ketidakpatuhan kedua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan beban pajak terutang secara illegal dengan cara melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Kedua bentuk ketidakpatuhan ini termasuk dalam konteks agresivitas pajak oleh wajib pajak yang sengaja melakukannya. Dampak yang timbul dari adanya ketidakpatuhan tersebut adalah target pajak yang tidak tercapai, sehingga jumlah dari penerimaan pajak di Indonesia masih dirasa belum mampu secara kuantitas untuk mencapai potensi target pajak yang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data konkrit yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dimana data tersebut menunjukkan adanya jumlah realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target selama 6 periode. Data pendukung sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target		Realisasi		Presentase
2011	Rp.	879 triliun	Rp.	874 triliun	99,4
2012	Rp.	1.016 triliun	Rp.	981 triliun	96,4
2013	Rp.	1.148 triliun	Rp.	1.077 triliun	93,8
2014	Rp.	1.246 triliun	Rp.	1.143 triliun	91,7
2015	Rp.	1.489 triliun	Rp.	1.235 triliun	82,9
2016	Rp.	1.555 triliun	Rp.	1.360 triliun	87,4

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.

Penghindaran pajak menjadi issue penting pada tahun 2019 sejak terbongkarnya 3 skandal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan internasional ternama. Penghindaran pajak menjadi issue terpanas yang sering diberitakan akibat keberhasilan Direktorat Jendral Pajak dalam membongkar kasus tersebut. Issue penghindaran pajak yang cukup *tranding* pada bulan Mei 2019 berasal dari perusahaan manufaktur tembakau yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT. Bantoel Internasional Investama (RMBA) telah melakukan upaya praktik penghindaran pajak demi mengamankan jumlah laba yang diperoleh agar tidak berkurang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bantoel Internasional Investama (RMBA) ini dilakukan selama periode 2013 hingga 2015 dengan cara mengalihkan beberapa transaksi melalui anak perusahaan Bantoel yang berada diluar negeri yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Issue penghindaran pajak pada bulan Januari 2019 juga berasal dari perusahaan sektor lain yaitu Google yang merupakan perusahaan teknologi raksasa dunia dan menjadi BUT di Indonesia telah melakukan penghindaran pajak. Perusahaan raksasa internet tersebut juga tengah disorot oleh negara Eropa karena persoalan yang sama. Google Cs telah melakukan penghindaran pajak bukan hanya di Negara Indonesia saja tetapi juga di negara Inggris dan Perancis. Strategi Google dalam melakukan penghindaran pajak menggunakan “*Double Irish With a Dutch Sandwich*”, strategi tersebut mengacu

dua negara yang digunakan sebagai fasilitator yaitu Irlandia dan Belanda tempat anak perusahaan Google didirikan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mentransfer pemasukan melalui anak perusahaan yang berada di Irlandia dan Belanda karena peraturan pajak di negara ini memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pajak sehingga royalti dipajaki lebih rendah untuk menuju tujuan akhir yaitu *Tax Haven*. Issue penghindaran pajak ketiga yang berhasil dikupas oleh Direktorat Jendral Pajak pada bulan Juli 2019 juga timbul dari perusahaan sektor Pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk dikenal sebagai perusahaan batu bara terbesar di belahan bumi selatan dan keempat terbesar di dunia. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sejak periode 2009 hingga 2017 dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Issue terbaru bulan Oktober 2019 juga berasal dari Perusahaan Netflix penyedia layanan *streaming* asal Amerika Serikat (AS) yang diduga melakukan penggelapan pajak di Italia. Kasus penggelapan pajak tersebut masih di tahap penyelidikan oleh jaksa penuntut di Italia.

Dari beberapa issue diatas maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jendral Pajak masih terhitung lambat dalam mengungkap kasus penghindaran pajak yang merugikan negara, hal tersebut dapat dilihat dalam kasus PT. Bentoel International Investma yang berhasil dibongkar dan menjadi pembicaraan publik pada Mei 2019 jauh penghindaran pajak tersebut dilakukan. PT. Bentoel International Investma menjadi kasus penghindaran pajak yang unik karena perusahaan tersebut telah mengalami kerugian bertahun - tahun namun terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Ketidaksinkronan ini menjadi pertanyaan besar yang harus digali secara mendalam. Apabila risiko kebangkrutan dirasa sudah

cukup tinggi, maka perusahaan akan semakin rendah melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan menghasilkan rugi atau laba kena pajak yang kecil dalam laporan laba rugi. Teori ini sangat berbanding terbalik dengan issue penghindaran pajak PT. Bentoel International Investma. Kasus kedua yang cukup fenomenal berasal dari PT. Adaro Energy yang merupakan perusahaan batu bara terbesar keempat di dunia ini menjadi pembicaraan publik pada Juli 2019. Kasus PT. Adaro Energy, Tbk mencerminkan kelambatan Direktorat Jendral Pajak dalam membongkar kasus penghindaran pajak yang merugikan negara, PT. Adaro Energy melakukan penghindaran pajak selama 9 tahun (periode 2013 hingga 2017) namun pihak DJP dengan lambat membongkar kasus tersebut pada bulan Juli 2019. Kelambatan Direktorat Jendral Pajak dalam membongkar kasus penghindaran pajak menjadi masalah yang dapat berdampak fatal untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin lama kasus penghindaran pajak tidak terbongkar maka semakin banyak pula kerugian negara yang ditimbulkan. Kelambatan gerak DJP harus dapat diatasi secepat mungkin agar kerugian dari berkurangnya penerimaan pajak tidak terjadi terus menerus, oleh sebab itu pihak DJP harus mengetahui faktor apa yang mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Agresivitas pajak dilakukan perusahaan melalui tindakan yang sengaja untuk melakukan perencanaan Pendapatan Kena Pajak (PKP) agar pajak terutang yang dinyatakan akan lebih rendah dari seharusnya. Tindakan penghindaran pajak tersebut merupakan suatu proses yang mencerminkan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Agresivitas pajak sendiri merupakan cerminan dari hubungan timbal balik

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajaknya, sedangkan praktik penghindaran pajak merupakan cara legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan Pendapatan Kena Pajak/ Laba Kena Pajak yang diinginkan agar jumlah pajak terutang dinyatakan lebih rendah dari yang seharusnya. Agresivitas pajak tersebut juga dapat dilakukan dengan cara illegal atau yang biasa disebut dengan penggelapan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Agresivitas pajak disebabkan oleh tindakan penghindaran pajak yang didalamnya terdapat upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang yaitu dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan akan tetap melakukan kewajiban pajaknya dengan menerapkan strategi *tax planning* yang mengarah pada agresivitas pajak untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang dibayarkan. Dampak yang timbul dari adanya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Graham, 2011).

Suatu perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor melalui pemaksimalan nilai perusahaan dengan menggunakan acuan laba maksimum sebagai acuan proksi. Kewajiban pajak setiap periode menjadikan perusahaan semakin perhatian dalam merencanakan beban pajak sebagai biaya pengeluaran perusahaan yang bersifat memaksa. Kekhawatiran tersebut membentuk visi perusahaan untuk berusaha mendapatkan beban pajak seminimal mungkin karena semakin besarnya beban pajak terutang perusahaan maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Faktor pajak inilah yang dianggap menjadi

salah satu faktor pengurang laba. Manajemen perpajakan dalam setiap perusahaan akan berfungsi dan bertugas sebagai perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan pajak (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*) yang semata-mata tujuannya untuk meminimalkan beban pajak terutang. Pada tahapan perencanaan pajak inilah perusahaan kerap melakukan strateginya yang mengarah pada tingkat agresivitas pajak.

Kondisi keuangan yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Financial Distress*. *Financial Distress* dianggap sebagai kondisi kesulitan keuangan yang terjadi sebelum titik puncak kebangkrutan atau likuiditas benar-benar dialami oleh suatu perusahaan (Putri & Chariri, 2017). Keseimbangan keuangan ini harus tetap dikendalikan agar kondisi perusahaan aman dan terhindar dari *Financial Distress* yang nantinya mengarah pada kebangkrutan/likuiditas. *Financial Distress* yang mulai terdeteksi dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi *Tax Avoidance* (Feize & Panahi, 2016). Apabila risiko kebangkrutan dirasa sudah cukup tinggi, maka perusahaan akan semakin rendah melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan menghasilkan rugi atau laba kena pajak yang kecil dalam laporan laba rugi. Penelitian ini sejalan dengan Riantami & Triyanto (2018) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Pada saat berada dalam kesulitan keuangan, investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan dengan risiko yang tinggi. Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuidasi atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan uang yang telah ditanam oleh investor pada perusahaan

tersebut. Risiko tindakan *tax avoidance* yang dilakukan tergolong *legal* namun apabila diketahui oleh otoritas perpajakan maka akan menimbulkan sanksi yang justru dapat memberatkan keuangan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi perusahaan (Riantami & Triyanto, 2018).

Variabel kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Financial Leverage*. *Financial Leverage* adalah perhitungan rasio yang dapat menunjukkan besarnya jumlah aset yang berasal dari modal pinjaman perusahaan. Modal yang dimaksud merupakan modal eksternal yang pada nantinya akan digunakan perusahaan untuk membiayai seluruh aktivitas operasionalnya. Apabila perusahaan mendapatkan sumber dana pinjaman eksternal yang tinggi maka secara otomatis beban bunga yang melekat dengan pinjaman pokok tersebut akan bertambah tinggi pula. Beban bunga yang melekat dapat mengurangi laba perusahaan, hal tersebut dikarenakan jumlah beban bunga yang tercatat akan terus meningkat sesuai dengan periode dan persentase suku bunga yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya dengan berkurangnya laba tersebut akan berdampak pula pada berkurangnya beban pajak dalam satu periode berjalan. Maka dari itu, dengan adanya penjelasan diatas maka perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* tersebut untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Susanto, Yanti, & Viriany, 2018). Penelitian ini sejalan Hidayat & Fitria (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel ketiga yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Capital intensity*. *Capital intensity* memiliki hubungan terkait dengan jumlah atau intensitas aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan atas aset tetap yang terdapat di suatu perusahaan dapat mengurangi jumlah beban

pajak terutang melalui beban depresiasi atau penyusutan aset tetap. Hal ini jelas membuktikan bahwa dengan adanya kepemilikan jumlah aset tetap yang besar oleh perusahaan maka secara konsep akan berdampak pula pada kemungkinan utang pajak terutang yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang memiliki aset tetap lebih sedikit. Beban- beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban depresiasi akan mengurangi beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan Hidayat & Fitria (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Merkusiwati & Windaswari (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Variabel keempat yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* adalah modal berupa aset tidak berwujud yang dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan. *Intellectual Capital* mencakup beberapa komponen aset tidak berwujud yang dapat meningkatkan efektivitas dan potensi siklus hidup entitas untuk mendapatkan profit (laba). Terdapat 3 komponen aset tidak berwujud yang termasuk dalam *Intellectual Capital*. Pertama, yaitu *Human Capital* atau sumber daya manusia yang berupa pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai secara intelektual oleh para SDM yang bekerja dalam entitas tersebut. Seperti contohnya yaitu inovasi dan kreativitas pegawai, informasi, pengalaman, dan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah daya bersaing bagi entitas. Komponen yang kedua yaitu *Structural Capital*, adalah infrastruktur yang dimiliki oleh entitas dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas bisnisnya. Contohnya adalah sistem teknologi dan operasional yang digunakan entitas, serta hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten

dan merk dagang dari *output* produk entitas yang bersangkutan. Komponen yang ketiga adalah *Customer Capital* yang dapat dilihat dari bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar dalam menghasilkan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak luar termasuk pemasok barang dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan (Septiani, Holiawati, & Ruhayat, 2019). Perusahaan yang memiliki *intellectual capital* baik akan dapat dengan mudah melakukan kecurangan dalam perpajakan baik secara legal maupun illegal dengan tingkat agresivitas yang berbeda sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang digunakan. Teknologi dan sumber daya manusia yang baik dapat mendukung perlawanan terhadap pajak akan dapat dengan mudah dilakukan secara halus dan rapat untuk dirahasiakan (Verawaty, Merina, & Lastari, 2017). Penelitian ini sejalan dengan Anouar & Houria (2017) yang menyatakan bahwa Intellectual Capital berdampak positif terhadap tax avoidance sebagai pengukuran dari perencanaan pajak.

Dengan adanya penjelasan variabel independen diatas maka penulis memilih populasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi karena terdapat keunikan issue terkait kasus PT. Bentoel International Investma yang berpotensi mengalami kebangkrutan akibat kerugian bertahun - tahun yang dialami namun tetap melakukan penghindaran pajak, hal ini dikatakan unik karena issue tersebut bertolak belakang dengan teori yang ada. Apabila risiko kebangkrutan dirasa sudah cukup tinggi, maka perusahaan akan semakin rendah melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan menghasilkan rugi atau laba kena pajak yang kecil dalam laporan laba rugi. Periode tahun 2016 – 2018 dipilih oleh peneliti karena pada

tahun periode tersebut banyak perusahaan khususnya sektor Industri Barang Konsumsi yang memiliki laba kena pajak kecil, mengalami kerugian dan terdapat kelonggaran yang abnormal dalam transparansi laporan keuangannya. Kelonggaran abnormal dalam transparansi tersebut disebabkan adanya data *annual report* yang belum *terpublish* dengan berbagai alasan seperti adanya transisi kepemimpinan dan sebagainya. Kelonggaran abnormal dalam transparansi *annual report* ini bertentangan dengan kewajiban sebagai perusahaan *go public*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016-2018. Metode pengambilan data sampel menggunakan *purposive sampling* yang dimana data tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria yang ada agar data yang akan diolah dapat berdistribusi normal dengan uji- uji terkait. Komponen pengukuran tindakan agresivitas pajak diukur dengan menggunakan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Financial Leverage* yang dialami perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah Financial Distress berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui Apakah Financial Leverage yang dialami perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk mengetahui Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk mengetahui Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk kedepannya dalam mengembangkan masa depan melalui berbagai literature yang mengandung ide atau gagasan baru untuk dapat dituangkan dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi yang berhubungan dengan *Financial Distress*, *Financial Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Intellectual Capital* maupun Agresivitas Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pembaca serta prespektif bagi sudut pandang perusahaan mengenai agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan yang merugikan negara dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dalam mengindikasi adanya tindakan agresivitas pajak di masa yang akan datang.